



MAKALAH INOVASI

PASIEN PULANG RAWAT INAP
dengan

MANTAP



RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

2024

Jl. Ronggolawe No.50.


Telp. (0296) 421026. FAX (0296) 424373

C E PU-BLORA

Ringkasan

Sebagai penyedia layanan kesehatan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu wajib mengutamakan kepuasan pasien dan keluarga, salah satu permasalahan yang ada yaitu lamanya antrian penggunaan ruang rawat inap menyebabkan penumpukan pasien di Instalasi Gawat Darurat.

Mobil Antar Pasien (MANTAP) merupakan layanan antar pasien pasca rawat inap tanpa dipungut biaya dengan radius pengantaran 0 s.d 40km. Layanan ini memberikan kemudahan akses transportasi pasien rawat inap yang diijinkan pulang sampai kerumah sehingga mengurangi waktu `Turn Over Interval, memberikan rasa nyaman kepada pasien beserta keluarga sehingga berdampak baik bagi kualitas pelayanan dan kepuasan pasien yang memperoleh layanan kesehatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.



Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah menurut Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara professional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian. Sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu wajib memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat memberikan kepuasan kepada pasien maupun keluarga pasien.

Sebagai fasilitas penyedia layanan Kesehatan, RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tak lepas dengan adanya masukan dan aduan terkait pelayanan dari masyarakat pengguna layanan, salah satunya adalah lamanya antrian penggunaan ruang rawat inap yang meningkat dimana terjadi penumpukan pasien di Instalasi Gawat Darurat. Hal ini juga dapat menyebabkan jarak TOI menjadi lebih dekat, waktu sterilisasi tempat tidur bisa tergesa-gesa karena sudah ada antrean pasien di IGD sehingga dapat menyebabkan kejadian infeksi nosokomial.

Salah satu penyebab dari permasalahan ini adalah masih susahya transportasi bagi pasien rawat inap yang sudah diijinkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) menyebabkan proses pemulangan pasien menjadi lama. Pasien yang telah diijinkan pulang masih berada di ruang rawat inap dikarenakan masih mencari transportasi untuk bisa pulang ke rumah atau menunggu lama penjemputan dari keluarga yang mempunyai mobil.

Jika hal ini tidak tertangani dengan baik maka akan menyebabkan peningkatan kejadian infeksi nosokomial dan juga penurunan kepuasan masyarakat terhadap layanan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu. Mengingat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal yang ada di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Berdasar uraian Identifikasi isu diatas maka diperlukan gagasan pemecahan isu terkait kemudahan akses transportasi kepulangan pasien pasca rawat inap pada instalasi rawat inap RSUD dr R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.



Tujuan

A. Kondisi sebelum adanya pengembangan inovasi

1. Susahnya transportasi bagi pasien pasca rawat inap menyebabkan proses pemulangan pasien menjadi lama sehingga berpengaruh pada Turn Over Interval rumah sakit dimana dapat memengaruhi kejadian infeksi nosokomial;
2. lama antrian penggunaan ruang rawat inap menyebabkan penumpukan pasien di IGD sehingga dapat menimbulkan keluhan bagi pasien dan berpengaruh terhadap kepuasan pasien terhadap layanan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;

B. Tujuan Inovasi MANTAP

1. Memudahkan akses transportasi dan rasa nyaman pasien pulang ke rumah menggunakan layanan MANTAP (Mobil Antar Pasien);
2. Meningkatkan efisiensi Turn Over Interval rumah sakit sehingga waktu tunggu tempat tidur di isi kembali dapat produktif dan mengurangi kejadian infeksi nosokomial;
3. Meningkatkan kepercayaan dan indeks kepuasan pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;
4. Percepatan implementasi PP Nomor 38 Tahun 2017 dan Perda No 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah.



Tahapan Pelaksanaan Inovasi

A. Tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah :

1. Penciptaan Ide (02 Mei 2022)

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menghadapi persaingan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan berdirinya Rumah Sakit dan Fayankes di Cepu dan sekitar sehingga menjadikan manajemen harus memikirkan ide untuk memberikan pelayanan yang bisa dirasakan secara langsung oleh pasien sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pasien saat ini.

2. Pembuatan & Pengujian Ide (02 Juni 2022)

Pada tahapan Aktualisasi gagasan ide inovasi, disusunlah berbagai kerangka dan regulasi serta penyiapan sarana dan prasarana sampai kepada uji coba pelaksanaan Pengantaran pasien rawat inap yang sudah diijinkan pulang sampai kerumah. Pada tahapan ini juga dilakukan evaluasi secara terus menerus dalam menyempurnakan inovasi pengantaran pasien sampai kerumah menggunakan mobil MANTAP.

3. Peresmian (5 Juni 2022)

Manajemen RSUD dr R Soeprapto Cepu resmi merealisasikan inovasi MANTAP (Mobil Antar Pasien) melalui peresmian yang dilakukan oleh Bupati Blora Bapak Arief Rohman, S.IP., M.SI dan jajarannya dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun RSUD dr R Soeprapto Cepu yang ke-66. Dalam pelaksanaannya tim pelayanan transportasi Rumah Sakit terus berupaya mengoptimalkan inovasi tersebut melalui berbagai evaluasi terus menerus.




Gambar 1 Peresmian Mantap Oleh Bupati Blora



4. Sosialisasi dan Pelaksanaan Inovasi (01 Agustus 2022)

Telah dilaksanakannya beberapa upaya dalam mensosialisasikan layanan MANTAP (Mobil Antar Pasien) secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dengan memanfaatkan media berita, dan media sosial.



Gambar 2 Sosialisasi Melalui Media

Selain itu pada tanggal yang sama telah dilaksanakan juga program layanan tersebut kepada pasien rawat inap yang telah diijinkan pulang oleh DPJP atas dukungan dari pasien, keluarga pasien manajemen serta civitas hospitalia RSUD dr R Soeprapto Cepu.



Gambar 3 Pengantaran Pasien menggunakan MANTAP



B. Tahapan dalam Mendapatkan Layanan

Layanan Mobil Antar Pasien bisa didapatkan antara 1-2 jam setelah pasien dinyatakan bisa pulang oleh DPJP dan telah menyelesaikan proses administrasi. Adapun tahapan dalam mendapatkan layanan MANTAP dijelaskan pada table berikut:

No	Prosedur	Pelaksana	Waktu
1	Perawat menginformasikan kepada pasien rawat inap yang telah diijinkan pulang oleh DPJP tentang layanan Mobil Antar Pasien	Perawat/Bidan ruangan	5 menit
2	Perawat menanyakan alamat lengkap kepada pasien atau keluarga	Perawat/Bidan ruangan	3 menit
3	Perawat menghubungi sopir jaga di nomor 102 (informasi)	Perawat/Bidan ruangan dan sopir jaga	3 menit
4	Perawat ruangan menyampaikan nama pasien, alamat lengkap, diagnosis dan kondisi terakhir pasien, serta kebutuhan peralatan medis yang diperlukan di mobil antar pasien	Perawat/Bidan ruangan dan sopir jaga	5-10 menit
5	Sopir mobil antar pasien menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam mobil antar pasien	Sopir jaga	15-20 menit
6	Perawat/petugas ruangan mengantarkan pasien ke Mobil Antar Pasien ketika mobil sudah siap	Perawat/Bidan ruangan	5 menit
7	Perawat mendampingi proses pengantaran pasien apabila dibutuhkan	Perawat/Bidan ruangan	Berdasarkan jarak tempuh RSUD dr. R. Soeprapto Cepu ke rumah pasien
8	Sopir Mobil Antar Pasien mengantarkan pasien ke rumah sesuai alamat yang diberikan	Perawat/Bidan ruangan	Berdasarkan jarak tempuh RSUD dr. R. Soeprapto Cepu ke rumah pasien



Hasil Inovasi

Inovasi MANTAP (Mobil Antar Pasien) telah mampu memberikan peningkatan layanan masyarakat dalam memperoleh kenyamanan dan kemudahan transportasi dan akses pasien rawat inap yang diijinkan pulang sampai kerumah. Layanan ini juga memberikan dampak baik bagi kualitas pelayanan pasien dan kepuasan pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD dr R. Soeprapto Cepu.

Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dimana sebelum terciptanya inovasi MANTAP pada triwulan I tahun 2022 indeks kepuasan masyarakat di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu mencapai angka 79 sedangkan setelah adanya inovasi MANTAP sampai dengan triwulan II tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan menjadi 89,18. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan yang cukup signifikan terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.



Gambar 4 Testimoni Pasien Pengguna Layanan MANTAP



Layanan Inovasi MANTAP telah mampu menurunkan angka TOI yang dapat dilihat pada diagram berikut:



Diagram 1 Capaian TOI sebelum & sesudah Inovasi

Pada tahun 2021 (sebelum adanya inovasi) angka TOI mencapai 3,59 hari, pada tahun 2022 dimana pada tahun ini merupakan awal berjalannya layanan MANTAP angka TOI turun di 2,49 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 1,31 hari. Hal tersebut menjadikan perputaran bed lebih produktif dan berada di angka standar efisiensi TOI yaitu 1 – 3 hari. Capaian TOI yang berada di angka 1-3 ini juga mengartikan bahwa dapat meminimalisir kejadian infeksi nosokomial dikarenakan jarak interval TT terpakai memiliki cukup waktu untuk di sterilisasi dan digunakan kembali oleh pasien lain.

Dengan tersedianya tempat pada rawat inap memungkinkan pasien untuk mendapatkan penanganan lanjutan setelah mendapatkan pelayanan kegawatan di IGD. Hal tersebut menjadikan keselamatan pasien lebih terpantau dari tenaga kesehatan ketika terjadi kesinambungan perawatan yang dilakukan pada layanan rawat inap.





PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr R. SOEPRAPTO CEPU

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : drg. Wilys Yuniarti, MM
NIP : 19790625 200501 2 016
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I / IVB
Jabatan : Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

Menyetujui dan mengesahkan makalah inovasi dengan judul
“Pasien Pulang Rawat Inap dengan MANTAP” sebagai karya inovasi
dan referensi yang dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan di
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Disahkan di Cepu
Pada tanggal, 28 Agustus 2024


DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

drg. Wilys Yuniarti MM
Pembina Tk. I
NIP. 19790625 200501 2 016



Lampiran I. SK Inovasi**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA

NOMOR : *800/040/VI/2022*

TENTANG

PELAYANAN MOBIL ANTAR PASIEN

DIREKTUR RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu, maka diperlukan penetapan kebijakan pelayanan Mobil Antar Pasien;
 - b. Bahwa agar penetapan pelayanan Mobil Antar Pasien di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu sebagai landasan bagi penetapan kebijakan pelayanan Mobil Antar Pasien di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran;
 4. PerMenKes RI No 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
 5. PerMenKes RI No 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standart Pelayanan Kedokteran;



6. Keputusan Bupati Blora Nomor : 821.2/106/2011 tentang Penunjukan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu;
7. SK Dir Jen Yan Medik No.78/Yan.Med.RS.Um.Dik./YMU/I/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medis/Medical Record Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :


- KESATU : PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO CEPU TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN MOBIL ANTAR PASIEN DI RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO CEPU;
- KEDUA : Kebijakan tentang pelayanan Mobil Antar Pasien di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cepu

Pada tanggal : 05 Juni 2022.

Direktur

RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu,



FATKHUR ROKHIM



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR

RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NOMOR : 800/040/VI/2022

TANGGAL : 05 JUNI 2022

KEBIJAKAN PELAYANAN MOBIL ANTAR PASIEN

1. Setiap pasien rawat inap RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu yang mendapatkan ijin pulang dari DPJP berhak mendapatkan pelayanan Mobil Antar Pasien.
2. Pasien rawat inap yang pulang atas permintaan sendiri (APS) tidak berhak mendapatkan layanan Mobil Antar Pasien.
3. Pelayanan Mobil Antar Pasien digunakan untuk mengantarkan pasien dalam wilayah Kecamatan Cepu.
4. Dalam proses pengantaran pasien dilakukan oleh sopir Mobil Antar Pasien dan tenaga kesehatan lain jika diperlukan sampai kerumah pasien.
5. Segala biaya yang timbul dalam pelayanan antar pasien (BBM, sopir dan petugas pendamping) menjadi tanggung jawab RS dengan peraturan yang ditetapkan pihak RS.

